

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya secara kolektif disebut sebagai “narkoba”, yang menyiratkan bahwa mereka memiliki potensi untuk menimbulkan kecanduan. Definisi lain juga menyatakan bahwa narkotika atau narkoba memiliki potensi untuk mengurangi rasa sakit atau penderitaan dan juga dapat menyebabkan efek samping pingsan. Selain itu, mereka dapat diartikan sebagai bahan untuk anestesi (Rachman, 2021). Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan narkotika sebagai obat yang dapat menyebabkan kelesuan, mengurangi rasa sakit, dan menimbulkan efek menenangkan pada saraf.


NAPZA (Narkotika, Psikotropika, dan Zat Adiktif Lainnya) adalah istilah lain dari narkoba. Istilah ini mengacu pada bahan atau obat yang bila dikonsumsi (diminum, diisap, dihirup, ditelan, atau disuntikkan) akan mempengaruhi fungsi otak. Jika dikonsumsi secara terus menerus, zat-zat ini dapat menyebabkan gangguan pada fungsi fisik, psikologis, dan sosial, serta kecanduan dan ketergantungan (Pina & Soedirham, 2015). Selain itu, bukti tambahan menunjukkan bahwa konsumsi narkoba dapat menyebabkan fluktuasi suasana hati atau emosi, yang dapat mempengaruhi perilaku dan kesehatan mental. Penjelasan mengenai narkoba juga

dijelaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang menyatakan bahwa:

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan – golongan sebagaimana terlampir dalam Undang – Undang ini.”


Gambar 1. 1 Penanganan Kasus Narkotika per Tahun



Sumber: BNN RI (2024)

Dalam lima tahun terakhir (2019–2023), kasus narkoba di Indonesia mengalami fluktuasi. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN), jumlah kasus narkotika sempat menurun pada 2019–2021. Pada 2022, kasus narkoba kembali meningkat dengan tercatat 879 kasus, naik 14,76% dibandingkan tahun sebelumnya. Kenaikan ini memperlihatkan bahwa peredaran narkotika tetap menjadi ancaman serius di Indonesia, meskipun pemerintah telah memperkuat upaya pemberantasan melalui berbagai operasi gabungan dengan aparat penegak hukum lainnya.

Gambar 1. 2 Sebaran Penanganan Kasus Narkotika per Wilayah Pelaksana



Sumber: BNN RI (2024)

Sebagian besar kasus narkotika yang berhasil diungkap oleh BNN pada 2022 terjadi di provinsi Sumatera Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Di sisi lain, beberapa provinsi seperti Nusa Tenggara Timur (NTT) dan Papua Barat mencatat jumlah kasus narkotika yang sangat rendah. Kasus narkoba di Indonesia tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga aparat penegak hukum yang seharusnya menjadi garda terdepan dalam pemberantasan narkoba, menambah tantangan dalam memerangi kejahatan ini.

Upaya yang ditempuh oleh Pemerintah dalam melakukan pencegahan agar peredaran narkoba tidak mengalami peningkatan salah satunya adalah pembentukan badan atau Lembaga yang memiliki tugas khusus menangani tindak pidana narkoba yaitu Badan Narkotika Nasional (BNN). Oleh sebab itu peran badan narkotika tersebut sangat menentukan kesigapan dalam mencegah serta memberantas tindak pidana peredaran narkoba dan bahkan badan ini memiliki hak dan wewenang melakukan

penangkapan dan penahanan pada tindak pidana narkoba. Selain itu dalam upaya penegakan hukum juga pemerintah sudah melakukan berbagai Tindakan nyata berupa Peraturan Perundang – Undangan yang secara khusus mengatur tentang tindak pidana narkoba, yang tertuang dalam UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, hal inilah yang memperkuat dan mempertegas kewenangan BNN yang secara khusus dibentuk untuk menangani tindak pidana narkoba (I Made Karnadi et al., 2021).


Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan lembaga non kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada presiden sesuai dengan yang tercantum dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. Undang – Undang ini juga menjelaskan BNN memiliki tugas dalam hal pemberantasan dan pencegahan peredaran gelap narkoba dan penyalahgunaan narkoba serta memiliki kewenangan melakukan penyidikan dan penyelidikan terhadap tindak pidana narkoba. Badan Narkotika Nasional (BNN) merupakan instansi vertikal yang memiliki perwakilan di setiap daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang bertanggung jawab dalam koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang P4GN di wilayah Kota Tanjungpinang. Selain itu, Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang juga bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan di wilayah Kota

Tanjungpinang. Badan ini juga bertanggung jawab dalam pemberian pelayanan dan kerja sama hukum, koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat, pemberian pelayanan administrasi BNNK/Kota, serta pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNK/Kota.

Dalam hal pemberantasan dan pencegahan narkoba, BNN Kota Tanjungpinang telah melakukan beberapa program seperti program ketahanan anti narkoba yang telah menghasilkan delapan kelurahan bersinar. Selain itu juga, melalui bidang pencegahan telah melakukan sosialisasi kepada masyarakat dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman terkait risiko dan konsekuensi penyalahgunaan narkoba (BNN Kota Tanjungpinang, 2024). Pemberantasan peredaran dan pencegahan penyalahgunaan narkoba dilakukan dengan melakukan koordinasi dalam penyusunan rencana strategis bidang P4GN di Kota Tanjungpinang.

Gambar 1. 3 Jumlah Kasus Narkoba di Kota Tanjungpinang



Sumber: BPS Kota Tanjungpinang (2024)

Data kasus narkoba di Kota Tanjungpinang selama lima tahun terakhir menunjukkan fluktuasi yang signifikan. Melihat tingginya angka kasus Narkoba di Kota Tanjungpinang, perlu dilakukan penanganan agar angka kasus narkoba dapat mengalami penurunan bahkan tidak ada lagi kasus narkoba di Kota Tanjungpinang. Untuk mencapai hal tersebut tentunya diperlukan peran dari pihak – pihak terkait yang memiliki tugas dan wewenang dalam penanganan hal ini.

Selain BNN, Kepolisian Negara Republik Indonesia juga memiliki tugas dalam penanganan kasus narkotika hal ini juga termuat di dalam Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kepolisian memiliki satuan khusus dalam penanganan kasus narkotika yakni Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). Berdasarkan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang

Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort Dan Kepolisian Sektor, Satresnarkoba memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan fungsi penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya, memberikan pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahan, melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan obat berbahaya dan melakukan penganalisisan kasus beserta penanganannya. Program yang biasa dilakukan oleh kepolisian dalam menjalankan tanggung jawab ini melakukan penangkapan, dan sosialisasi tentang bahaya narkoba kepada masyarakat (Wahyuni, 2019).

Kepolisian memiliki tugas dalam penanganan kasus narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba). Satresnarkoba berkedudukan pada kepolisian resor kota (Polresta) yang ada di wilayah kota di Indonesia, dalam penelitian yang akan dilakukan penulis bertempat di Kepolisian Resor Kota (Polresta) Tanjungpinang. Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang telah mengamankan sebanyak 422 tersangka yang terdiri dari 386 orang laki – laki dan 36 orang perempuan terkait kasus narkoba terhitung sejak tahun 2019 hingga 2023. Para tersangka ini diamankan di wilayah Kota Tanjungpinang. Berikut ini perincian jumlah tersangka kasus narkoba yang telah diamankan di Kota Tanjungpinang:

Tabel 1. 1 Data Tersangka Kasus Narkotika di Kota Tanjungpinang

Tahun	Tersangka			Usia (Tahun) & Jumlah (Orang)				
	Pengedar (Orang)	Pengguna (Orang)	Jumlah (Orang)	17	18 – 20	21 – 25	26 – 29	>30
2019	66	7	73	1	4	11	11	46
2020	86	3	89	1	4	9	14	61
2021	84	11	95	2	2	10	15	64
2022	67	3	70	1	2	12	10	45
2023	92	3	95		2	16	20	57
Total	395	27	422	5	14	58	70	273

Sumber: Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang (2024)

Peran para tersangka dalam kasus narkotika ini ialah 395 tersangka sebagai distributor (pengedar) dan 27 orang tersangka konsumsi (pengguna). Para tersangka membawa narkotika yang berasal dari luar daerah Kota Tanjungpinang seperti Pulau Jawa bahkan dari luar negeri seperti dari Malaysia. Narkotika dibawa masuk ke Kota Tanjungpinang melalui jalur darat dan jalur laut. Mengingat kondisi geografis Kota Tanjungpinang yang dikelilingi lautan, menjadi celah bagi para tersangka untuk membawa barang tersebut melalui “pelabuhan – pelabuhan tikus” agar tidak terdeteksi oleh pihak terkait (BNN Kota Tanjungpinang, 2024). Bahkan pada tahun 2023, tersangka berani membawa narkotika masuk ke Kota Tanjungpinang melalui Pelabuhan Sri Bintang Pura melalui pintu kedatangan internasional. Tersangka tersebut berasal dari Situlang Laut, Malaysia dengan membawa 10.027 butir pil ekstasi (BNN Kota Tanjungpinang, 2024).

Selain melalui jalur laut, peredaran narkotika di Tanjungpinang juga melalui jalur darat, salah satu cara yang digunakan untuk melakukan peredaran narkotika ialah mengirimkan melalui jasa ekspedisi. Narkotika yang akan

dikirimkan tersebut diketahui oleh penyedia jasa ekspedisi. Kemudian melaporkan temuan tersebut kepada pihak kepolisian yakni Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang. Setelah mendapatkan laporan, pihak kepolisian melakukan koordinasi bersama BNN Kota Tanjungpinang untuk mengungkap laporan tersebut. Setelahnya, dilakukan penangkapan kepada pengirim narkotika dan penerima narkotika yang alamatnya tertera pada barang yang akan dikirimkan (BNN Kota Tanjungpinang, 2024).

Berikut ini ialah perincian jumlah barang bukti yang telah diamankan terkait kasus narkotika di Kota Tanjungpinang sejak tahun 2019 hingga 2023:

Tabel 1. 2 Jumlah Barang Bukti Kasus Narkoba Tahun 2019 - 2023

Tahun	Jumlah Barang Bukti						
	Ganja (Gram)	Sabu (Gram)	Heroin (Gram)	Ekstasi (Butir)	Psikotropika (Butir)	Baya (Gram)	Ketamin (Gram)
2019	72,01	35.209,58		3.084			
2020	137,28	20.797,13		287,75	48		
2021	28,91	332,14		2,75			
2022	16,23	8.841,28		37			
2023	989	5.091,62		15.277	40		7,6

Sumber: Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang (2024)

Melihat tingginya angka peredaran narkotika, diperlukan upaya pemberantasan peredaran narkotika khususnya di Kota Tanjungpinang. Diperlukan kerja sama dan kolaborasi serta koordinasi antar instansi terkait dalam penanganan hal ini. Badan Narkotika Nasional (BNN) diamanatkan

dalam UU No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika. Badan Narkotika Nasional (BNN) berkoordinasi dan bersinergi dengan Polri dalam mengungkapkan terjadinya dugaan Tindak Pidana Narkotika yang diawali dari penyelidikan, penangkapan, penggeledahan dan tindakan lain sebagai upaya membuat terangnya dugaan tindak pidana narkotika. Sebelum melakukan penyidikan terhadap peredaran gelap Narkotika, penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia memberitahukan secara tertulis dimulainya penyidikan kepada penyidik BNN begitu pula sebaliknya

Meskipun Kota Tanjungpinang sudah memiliki dua instansi yakni Satresnarkoba Polresta Tanjungpinang dan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjungpinang, peredaran narkotika masih terjadi di Kota Tanjungpinang. Angka peredaran narkotika di Kota Tanjungpinang masih mengalami peningkatan seperti yang dapat dilihat pada gambar 1.3 sebelumnya. Dengan adanya kedua instansi tersebut beserta program – program yang telah dilakukan dalam rangka pencegahan peredaran narkotika seharusnya terjadi penurunan kasus akan tetapi pada saat ini terjadi kenaikan angka kasus narkotika di Kota Tanjungpinang.

Keberadaan dua instansi yang menangani terkait persoalan narkotika ini diharapkan dapat melakukan pemberantasan agar narkotika yang berbahaya ini tidak beredar lebih luas di kalangan masyarakat. Untuk mewujudkan harapan

tersebut diperlukan kerja sama atau kolaborasi antara instansi yang memiliki tugas dan kewenangan dalam hal ini. Berdasarkan data yang didapat oleh peneliti yang menunjukkan bahwa dari 422 tersangka yang telah diamankan sejak 2019 - 2023, sebanyak 398 tersangka berperan sebagai distributor (pedagang) dan 27 orang tersangka konsumsi (pengguna). Tingginya angka distributor (pedagang) memberikan gambaran singkat Kota Tanjungpinang rawan peredaran narkotika.

Selain dari pihak pemerintah, masyarakat juga memiliki peran dalam pemberantasan peredaran narkotika. Sebagaimana yang tercantum dalam Undang – Undang (UU) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 104 UU tersebut menyebutkan bahwa:

“Masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika”

Masyarakat diberikan hak oleh UU tersebut dalam pemberantasan peredaran narkotika salah satunya memperoleh pelayanan dalam mencari, memperoleh, dan memberikan informasi tentang adanya dugaan telah terjadi tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika kepada penegak hukum atau BNN yang menangani perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika. Masyarakat yang dimaksud dapat dibentuk dalam suatu wadah dengan koordinasi BNN sebagaimana yang dijelaskan lebih lanjut dalam Pasal 108.

Pada penelitian yang akan dilakukan ini, penulis akan melihat kolaborasi atau kerja sama yang dilakukan antar pihak menggunakan teori *collaborative governance* dalam pemberantasan peredaran narkoba di Kota Tanjungpinang. Karena *Collaborative Governance* dapat berperan sebagai penengah agar aktor dapat merumuskan pemahaman yang sama dalam permasalahan tersebut (Putra & Herawati, 2024). Disamping itu *Collaborative Governance* merupakan suatu forum yang digunakan untuk mencapai suatu tujuan. Namun pada kenyataannya permasalahan tersebut belum teratasi juga.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini ialah bagaimana *collaborative governance* pada pemberantasan peredaran narkoba di Kota Tanjungpinang?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan rumusan masalah di atas, tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Menganalisis penerapan *collaborative governance* antar pemangku kepentingan dan instansi terkait di Kota Tanjungpinang dalam upaya pemberantasan peredaran narkoba.
2. Untuk mengetahui komunikasi yang dilakukan dan kesediaan berkompromi antar pihak pemangku kepentingan dalam

pemberantasan peredaran gelap narkoba serta kesediaan dalam mengambil risiko atau memulai hal baru dalam pencegahan peredaran narkoba.

3. Untuk mengetahui komitmen dan rasa saling percaya dalam merumuskan serta menjalankan program atau kebijakan untuk hal pemberantasan peredaran narkoba
4. Untuk mengetahui keterbukaan informasi terkait penyalahgunaan narkoba untuk selanjutnya menjadi bahan penilaian terkait program atau kebijakan yang telah dijalankan dalam pemberantasan peredaran narkoba.

1.4 Manfaat Penelitian

Penulisan ini mempunyai manfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Melalui penelitian ini juga diharapkan dapat digunakan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi peneliti selanjutnya yang memiliki kesamaan permasalahan.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan dan pengetahuan penulis terutama yang berkaitan dengan *collaborative governance*. Selain itu juga untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh penulis selama menjalani studi di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Maritim Raja Ali Haji.

2. Bagi pihak terkait

Hasil penelitian ini diharapkan mampu menjadi masukan bagi pihak terkait yang berwenang menangani kasus narkoba dalam pemberantasan peredaran gelap narkoba di Kota Tanjungpinang.

3. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bahaya narkoba. Kemudian masyarakat juga memiliki peran penting dalam membantu pemerintah untuk melakukan pemberantasan peredaran gelap narkoba di Kota Tanjungpinang.